

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

Nomor : KEP-0047/DIR/KSEI/1224

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN REKENING INVESTASI (*INVESTOR FUND UNIT ACCOUNT*)
SEBAGAI ALTERNATIF PENYIMPANAN DAN PEMINDAHBUKUAN DANA MILIK NASABAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung efisiensi penyelesaian transaksi Produk Investasi, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) membangun infrastruktur untuk memfasilitasi penyimpanan dan pemindahbukuan dana di Rekening Investasi (*Investor Fund Unit Account* ["IFUA"]) dengan nama K-CASH.
 - b. Bahwa K-CASH diharapkan dapat meningkatkan transparansi, pengawasan, dan menjadi alternatif solusi penyimpanan dan pemindahbukuan dana terkait Transaksi Produk Investasi.
 - c. Bahwa K-CASH diyakini mampu mengantisipasi perkembangan mekanisme sistem pembayaran dalam menghadapi tantangan peningkatan Transaksi Produk Investasi di industri pasar modal Indonesia.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, KSEI selaku Penyedia S-INVEST memandang perlu untuk menerapkan pedoman penerapan IFUA sebagai alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah dan infrastruktur K-CASH.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5910).

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 20/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12/OJK).
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32/OJK).
- g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- h. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-94/PM.2/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Tanggapan atas Rencana Penerapan dan Perkembangan Infrastruktur BI *First Payment* (BI-FAST) pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pemberlakuan pedoman penerapan IFUA sebagai alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah yang diterbitkan oleh Penyedia S-INVEST dari waktu ke waktu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi ini serta infrastruktur K-CASH.
 2. Ketentuan pedoman penerapan IFUA sebagai alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah dan infrastruktur K-CASH berlaku untuk setiap Pengguna S-INVEST yang telah menandatangani atau memberikan persetujuan tertulis syarat dan ketentuan Penggunaan Rekening Investasi untuk Penyimpanan dan Pemindahbukuan Dana untuk Produk Investasi dan infrastruktur K-CASH.
 3. Penyedia S-INVEST berwenang untuk melakukan evaluasi termasuk namun tidak terbatas pada penyesuaian pada pedoman penerapan IFUA sebagai alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah maupun infrastruktur K-CASH sebagaimana diatur dalam Keputusan ini kepada Pengguna S-INVEST yang ditentukan dalam pengumuman KSEI selanjutnya.
 4. Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi, serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman sebagaimana diatur dalam butir 1 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KSEI.

- Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Desember 2024

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi